



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN/ATAU PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SELAKU

KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

Bahwa dalam rangka penyusunan anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan ini menginstruksikan

Kepada :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan penghitungan dan konfirmasi anggaran belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung dalam rangka penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah agar :

- a. menyiapkan undangan dan jadwal pelaksanaan konfirmasi penghitungan anggaran belanja pegawai kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- b. menyiapkan format penghitungan anggaran belanja pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. bersama Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan konfirmasi penghitungan anggaran belanja pegawai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mengkompilasi dan mengevaluasi hasil konfirmasi penghitungan anggaran belanja pegawai;
- d. mengirim data anggaran belanja pegawai hasil konfirmasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS/KUPA- PPAS Perubahan; dan
- e. melaporkan jumlah anggaran belanja pegawai hasil konfirmasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah agar :

- a. menyiapkan data pegawai pensiun;
- b. menyiapkan data mutasi pegawai;
- c. menyiapkan data hutang belanja pegawai;
- d. menyiapkan data CPNS;
- e. menyiapkan hal-hal yang terkait dengan kebijakan belanja pegawai; dan
- f. bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika can Statistik membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal menyiapkan data yang berhubungan dengan Sistem Informasi Kepegawaian dan melakukan pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah selama konfirmasi penghitungan anggaran belanja pegawai berlangsung.

KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar :

- a. bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah selama konfirmasi penghitungan anggaran belanja pegawai berlangsung; dan
- b. menerima data anggaran belanja pegawai hasil konfirmasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS/KUPA- PPAS Perubahan.

KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik agar :

- a. membantu Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menyiapkan data yang berhubungan dengan Sistem Informasi Kepegawaian; dan
- b. memastikan sistem informasi berjalan lancar.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar :

- a. melakukan penghitungan anggaran belanja pegawai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Unit Kerja Perangkat Daerah dibawahnya;
- b. berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penghitungan anggaran belanja pegawai;
- c. menyiapkan data-data sebagai bahan konfirmasi belanja pegawai;
- d. melakukan konfirmasi kebutuhan anggaran belanja pegawai dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dan mengirimkan surat penyampaian kebutuhan anggaran belanja pegawai kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengar tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- e. melakukan input data anggaran belanja pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam sistem e-budgeting sesuai tahapan penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD; dan
- f. bertanggung jawab terhadap kecukupan anggaran belanja pegawai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Unit Kerja Perangkat Daerah dibawahnya.

KETUJUH : Pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini terhitung sejak awal tahapan/proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan berakhirnya tahapan/proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta